



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA IZIN PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR (WILAYAH SUNGAI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI) PB-UMKU: 912030024014300050002

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air (Wilayah Sungai Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi) kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- |  |  |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha                                     | : PT CAHAYA SEMESTA ENERGI   |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB)                            | : 9120300240143  |
| 3. Alamat Kantor   | : JL. RAWA BAMBU RAYA NO. 15 A, Desa/Kelurahan Pasar Minggu, Kec. Pasar Minggu, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta<br>Kode Pos: 12520 |
| 4. Status Penanaman Modal                                | : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)  |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 35111 - Pembangkitan Tenaga Listrik  |
| 6. Lokasi Usaha  | : Desa Getasblawong dan Gondoharum Desa/Kelurahan Getasblawong, Kec. Pageruyung, Kab. Kendal, Provinsi Jawa Tengah<br>Kode Pos: 51361              |

Telah memenuhi persyaratan:

1. Gambar detail desain, spektek, jadwal dan metode pelaksanaan
2. Izin Lingkungan (Rekomendasi AMDAL/UKL-UPL/SPPL)
3. Berita Acara Pertemuan Konsultasi Masyarakat (Hasil konsultasi publik)
4. Jenis prasarana dan teknologi yang akan digunakan yang telah disetujui BBWS/BWS
5. Dokumen kepemilikan/penguasaan/perjanjian lahan yang akan digunakan
6. Perizinan berusaha yang telah dimiliki pemohon sesuai dengan kegiatan usaha
7. Studi kelayakan penggunaan SDA yang telah mendapat persetujuan kepala BBWS/BWS atau instansi berwenang
8. Rencana operasi dan pemeliharaan pada SDA yang disetujui oleh BBWS/BWS atau instansi berwenang

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 23 Februari 2023

Perubahan ke-1, tanggal:

a.n. Gubernur Jawa Tengah  
Kepala DPMPSTSP Provinsi Jawa Tengah,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 23 Februari 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA IZIN PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR (WILAYAH SUNGAI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI) LAMPIRAN PB-UMKU: 912030024014300050002

Lampiran berikut memuat data teknis Izin Pengusahaan Sumber Daya Air (Wilayah Sungai Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi) untuk :

Nama Perusahaan : PT. Cahaya Semesta Energi  
Alamat Perusahaan : Ruko Rawa Bambu No. 15-A Jl. Rawa Bambu Raya,  
Pasar Minggu Jakarta Selatan 12520  
Jenis Usaha : KBLI: 35111, Pembangkitan Tenaga Listrik  
Lokasi Sumber Air : Sungai Terong (DAS Kuto)  
Wilayah Sungai : Bodri Kuto  
Lokasi Pengambilan  
a. Desa : Getasblawong  
b. Kecamatan : Pageruyung  
c. Kabupaten : Kendal  
d. Provinsi : Jawa Tengah  
e. Titik Koordinat : 7°4'6.17"LS : 110°0'7.24"BT  
Tujuan Pengusahaan : Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM)  
Masa Berlaku : 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan  
Volume yang diizinkan : 2,7 m<sup>3</sup>/detik

#### Rekomendasi :

1. Berdasarkan hasil kajian terhadap neraca air, ketersediaan air, alokasi air dan permohonan yang diajukan, dengan mempertimbangkan aliran untuk pemeliharaan sungai, PT. Cahaya Semesta Energi diperbolehkan melakukan pemanfaatan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) Pageruyung dari Sungai Terong maximum sebesar 2,7 m<sup>3</sup>/detik atau 2.700 liter/detik dan minimal menyesuaikan kondisi debit air Sungai Terong yang tersedia sesuai kebutuhan dengan tetap mengutamakan aliran pemeliharaan sungai ;
2. Kegiatan pemanfaatan air Sungai Terong untuk kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) Pageruyung tidak mengganggu aliran pemeliharaan sungai dan mengalokasikan untuk debit pemeliharaan sungai di bulan kering/kemarau minimal 0,30 m<sup>3</sup>/detik (300 liter/detik) ;

3. PT. Cahaya Semesta Energi wajib mencatat debit pengambilan harian pada intake bendung dan debit untuk pemeliharaan Sungai Terong secara rutin setiap hari;
4. Segala resiko yang timbul akibat kegiatan penggunaan Sumber Daya Air di Sungai Terong sepenuhnya menjadi tanggungjawab pemohon;
5. PT. Cahaya Semesta Energi wajib melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana ketentuan peraturan perundangan.